



LEMBARAN KALURAHAN SERUT
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Nomor : 6

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN SERUT
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SERUT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
18. Peraturan Desa Serut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Serut (Lembaran Kalurahan Serut Tahun 2023 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Serut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Serut Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SERUT
dan
LURAH SERUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SERUT TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.154.789.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.279.521.507,00
Surplus/(Defisit)	Rp	<u>(124.732.107,00)</u>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	179.732.107,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	<u>124.732.107,00</u>
Sisa Lebih?(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Desa dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Serut.

Ditetapkan di : Serut
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Lurah,

ttd

SUGIYANTA

Diundangkan di : Serut
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Carik,

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SERUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.723.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.143.566.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.154.789.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	749.301.855,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	622.878.055,76	
5.3.	Belanja Modal	804.327.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.014.396,00	
	JUMLAH BELANJA	2.279.521.507,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(124.732.107,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	179.732.107,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	179.732.107,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	124.732.107,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SERUT, 31 December 2024

LURAH

SUGIYANTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SERUT
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.723.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.143.566.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.154.789.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.133.748.611,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	854.436.286,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	593.219.900,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	593.219.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.279.050,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.279.050,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.514.245,76	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.514.245,76	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.302.780,00	ADD, DLL, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.302.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.165.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.165.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.588.900,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.588.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.566.410,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.566.410,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	121.704.700,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	118.554.700,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	118.554.700,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	700.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.250.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.200.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	52.152.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.425.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.425.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.860.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.860.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	22.367.500,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.367.500,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	103.955.125,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.650.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.995.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.995.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.450.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.950.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.420.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.310.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.310.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.800.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.680.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.680.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.700.125,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.700.125,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>738.224.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.900.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	187.185.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	39.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.425.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	32.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	36.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.100.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	25.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	48.960.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.960.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	422.138.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	422.138.100,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	422.138.100,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.026.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	8.920.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.920.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	74.106.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.106.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.175.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.175.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.175.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.070.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	5.850.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.250.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.850.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.610.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.800.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.440.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	740.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	740.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.380.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.150.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	740.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.490.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>269.464.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	237.109.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	230.734.400,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	230.734.400,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	6.375.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.200.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.200.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.955.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	4.200.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	18.180.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.180.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	3.575.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>103.014.396,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.567.868,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.567.868,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.567.868,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.846.528,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.846.528,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.846.528,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.279.521.507,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(124.732.107,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	179.732.107,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	124.732.107,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SERUT, 31 December 2024

LURAH

SUGIYANTA